



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen dilingkungan *Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk melaporkan kekayaan*;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN;
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN, sebagai berikut :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat struktural eselon II;
- d. Pejabat struktural eselon III dan;
- e. Direktur BUMD/Perusahaan Milik Pemerintah Daerah dan BLUD;
- f. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya pada Inspektorat Madya pada Inspektorat;
- g. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. formulir LHKPN model KPK-A diperuntukan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya;
 - b. formulir LHKPN model KPK-B diperuntukan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A dan yang :
 1. mengalami mutasi dan, atau promosi jabatan;
 2. mengakhiri jabatan dan, atau pensiun;
 3. menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun atau
 4. sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kepentingan pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto kopi akta/bukti/Surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. 1 (satu) foto kopi untuk disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Daerah dalam hal ini adalah Inspektorat;

- c. 1 (satu) foto kopi formulir LHKPN disimpan oleh pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Pengiriman formulir isian LHKPN asli beserta foto kopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan dan 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri masa jabatan dan/atau Terhitung Mulai Tanggal Pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (5) Pengiriman formulir isian LHKPN asli beserta foto kopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dapat dikirim langsung oleh Pejabat Penyelenggara Negara melalui Pos Kilat Khusus/ekspedisi atau dapat disampaikan melalui Sekretariat Tim Pengelola LHKPN.
- (6) Apabila Pejabat Penyelenggara Negara mengirim formulir isian LHKPN, melalui pos/ekspedisi wajib menyampaikan tembusan bukti pengiriman kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN.

BAB V TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- | | |
|---------------|---|
| Ketua | : Sekretaris Daerah |
| Wakil ketua I | : Inspektur |
| Sekretaris | : Sekretaris Inspektorat |
| Anggota | : 1. Asisten Pemerintahan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
5. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
6. Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat. |
- (2) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN ditetapkan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
Jalan K.H. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangakan,
Karanganyar.
Telepon (0271) 495176
E-mail:inspektorat_kra@yahoo.co.id

(3) Tim Pengelola LHKPN diberi tugas untuk :

- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal sebagai berikut :
 1. Penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan Dokumen Korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan di Daerah;
 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap Kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.
- b. menyampaikan data mengenai perubahan jabatan Wajib LHKPN setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Januari dan Juli kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. mengingatkan Wajib LHKPN di Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- d. berkoordinasi dengan Inspektorat mengenai kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. untuk administrator/*User* Aplikasi LHKPN Daerah mempunyai tugas, sebagai berikut :
 1. Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi LHKPN;
 2. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi LHKPN;
 3. Menyampaikan data mengenai jabatan Wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan sepengetahuan ketua pengelola LHKPN.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum, *SM*

ZE
2
ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009